



P U T U S A N

Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

IVONE MARTHA PALILINGAN alias VONNY, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

M E L A W A N

JOHN WANTAH, alamat Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Lingkungan II Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

DOLFIE RUMAMPUK, alamat Kelurahan Manembo-Nembo Lingkungan II Kec. Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

HETTY WATUNA, alamat Kelurahan Manembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri cq Pemda Tkt I Sulawesi Utara cq Pemerintah Daerah Kota Bitung cq Walikota Bitung, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sulawesi Utara cq Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung, alamat Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Republik Indonesia cq Mabes Polri cq Kepolisian Daerah Tingkat I Sulut (Polda) cq Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Bitung, alamat Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI**;

Halaman ke 1 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah
Propinsi Sulawesi Utara cq Gubernur Propinsi Sulawesi Utara, alamat
Kota Manado, selanjutnya disebut
sebagai.....**Tergugat VII;**

Pengadilan Negeri tersebut;-----
Telah membaca berkas perkara;-----
Telah mendengar laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator dalam perkara ini;-----
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di depan
persidangan;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----
Telah mengadakan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27
November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bitung dibawah
Register Nomor : 117/Pdt.G/2012/PN.Btg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat-Penggugat mempunyai sebidang tanah milik adat yang terletak di
Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas kurang lebih
92,6 Ha yang ditandai dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : dahulu berbatas tanah milik adat dari Kel. Luntungan, Kel.
Luntungan, Keluarga Mogot, Keluarga Pinontoan dan Keluarga
Rumampuk sekarang berbatas dengan tanah pasini, PT. Rotan,
Kel. Sondakh, Hanny Sondakh Walikota Bitung;-----
Sebelah Timur : dahulu berbatas tanah milik adat dari Keluarga Lengkong, M.
Tangkudung, Wegiu dan H. Wawoh sekarang berbatas Kel.
Tangkudung, tanah pasini, Kel. Sondakh, Hanny Sondakh
Walikota Kota Bitung, tanah TNI Angkatan Laut, jalan raya;---
Sebelah Selatan : dahulu berbatas tanah milik adat dari Keluarga Tangkudung, L.
Sibi, A. Ticoalu dan D. Kumentas, sekarang berbatas tanah
pasini, Hanny Sondakh Walikota Bitung, Kel. Sondakh;-----
Sebelah Barat : dahulu berbatas tanah milik adat dari Keluarga Rumawung dan
Lengkong sekarang berbatas PT. Karbon, perusahaan ikan,
perusahaan tepung, tanah pasini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa tanah milik adat milik Penggugat-Penggugat tersebut telah dibuka dan diolah oleh nenek moyang Penggugat-Penggugat dan ditanami dengan kelapa dan buah-buahan kemudian beralih kepada orang tua Penggugat-Penggugat dan untuk lebih mengintensifkan dan mendayagunakan hasil tanah tersebut maka orang tua Penggugat-Penggugat menjadikan tanah tersebut tanah perkebunan dengan suatu hak guna usaha dari suatu Perusahaan Terbatas (PT) yang bernama PT. Ranomuut dan oleh Tergugat 5 dan Tergugat 7 diberikan hak guna usaha (HGU) kepada PT. Ranomuut tersebut atas tanah tersebut dengan jangka waktu 30 tahun;-----
- 3 Bahwa setelah jangka waktu hak guna usaha tersebut akan berakhir maka Penggugat-Penggugat telah meminta perpanjangan waktu hak guna usaha tersebut kepada Tergugat 5 melalui prosedur hukum tetapi tidak ditanggapi dengan serius oleh Tergugat 5 sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, bahkan Penggugat telah meminta pengalihan hak dari hak guna usaha menjadi hak milik kepada Tergugat 5 tetapi tidak ditanggapi sebagaimana seharusnya oleh Tergugat 5 sehingga Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keputusan atas permohonan dari Penggugat-Penggugat tersebut sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang pertanahan;-----
- 4 Bahwa sesuai dengan peruntukkan tanah maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Kota Bitung bersama-sama dengan DPRD Kota Bitung telah menetapkan wilayah tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut sebagai wilayah atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);-----
- 5 Hal mana Penggugat-Penggugat mendukung program pemerintah tersebut tentunya dengan ganti rugi yang layak baik terhadap tanah maupun terhadap tanaman-tanaman yang tumbuh dan ditanam dalam tanah milik Penggugat tersebut;-----
- 6 Bahwa Tergugat 4 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan izin kepad oknum-oknum tertentu masuk dan merusak tanah milik Penggugat-Penggugat, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat-Penggugat;-----
- 7 Bahwa Tergugat 6 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan orang-orang tertentu serta Tergugat 1, 2, 3 melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat dan melakukan penebangan dan pengambilan pohon kelapa dan pohon lainnya dalam tanah milik Penggugat tanpa izin Penggugat hal mana telah dilaporkan berulang kali supaya diambil tindakan hukum terhadap penyerobot-penyerobot tersebut tetapi Tergugat 6 membiarkan pelanggaran hukum itu terjadi tanpa adanya suatu tindakan pencegahan atau tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat 6 sebagai aparat keamanan republik ini;-----

Halaman ke 3 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa setelah tanah milik Penggugat ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maka Tergugat 4 yaitu Walikota Bitung dengan anggota-anggota premannya mulai mengadakan teror-teror dan penganiayaan terhadap Penggugat tanpa adanya tindakan hukum dari Tergugat 6 hal mana menimbulkan kerugian immateril kepada Penggugat;-----
- 9 Bahwa akibat diserobotnya tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut menghasilkan timbulnya kerugian kepada Penggugat berupa kerugian materil yaitu diarahnya hasil buah kelapa serta batang pohon kelapa milik Penggugat oleh Tergugat 1, 2,3 dan orang-orang suruhannya tanpa tindakan hukum dari Tergugat 6 serta diambilnya hasil tambang galian C dalam tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat oleh oknum-oknum yang diizinkan oleh Tergugat 4 telah menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);-----
- 10 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat 5 telah menyebabkan Penggugat kehilangan hak atas tanah milik Penggugat sendiri kerugian mana ditaksir sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah);-----
- 11 Bahwa akibat teror-teror yang dilakukan oleh Tergugat 4 dan preman-premannya yang dibiarkan tanpa tindakan hukum dari Tergugat 6 kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);-----
- 12 Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat atas tanah milik Penggugat tersebut, maka adalah wajar menurut hukum jika atas tanah milik Penggugat tersebut yang diserobot oleh Tergugat 1, 2, 3 dan orang-orang suruhan Tergugat 4 dikenakan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) agar tidak terjadi pelanggaran hukum atas tanah milik Penggugat tersebut selama proses perkara berlangsung;-----
- 13 Bahwa karena tanah milik Penggugat telah ditetapkan sebagai kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) maka adalah wajar menurut hukum jika Tergugat 4 dan Tergugat 7 dilarang untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan atau tanaman kepada siapapun juga sampai putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 14 Bahwa untuk menunjang program pemerintah tentang adanya KEK tersebut, maka pembangunan di atas tanah milik Penggugat tersebut dapat dilanjutkan sementara proses berjalan tetapi ganti ruginya tidak boleh dibayarkan kepada siapapun juga sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 15 Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam setiap perkara penyerobotan dapat diputuskan *uitvoerbaar bij voorraad* dan tanah harus dikembalikan lebih dahulu kepada pemilik semula dan kalau ada yang mengklaim itu adalah tanah miliknya maka selalu terbuka kesempatan untuk menggugat lewat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sehingga oleh karenanya putusan perkara ini dapat dilakukan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat telah uraikan di atas, maka dengan hormat Penggugat-Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bitung cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1, 2, 3 dan orang-orang yang diperalat oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dalam usaha menguasai tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;-----
- 3 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat 5 tidak memproses peralihan hak dari PT. Ranomuut sebagai pemilik hak guna usaha yang berakhir masa berlakunya kepada Penggugat-Penggugat sebagai pemilik sah tanpa suatu alasan hukum adalah suatu perbuatan melawan hak dan melawan hukum;---
- 4 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat 4 menerbitkan izin usaha kepada oknum-oknum tertentu dan atau kaki tangan Tergugat 4 masuk tanah milik Penggugat dan melakukan penguasaan tanah dan melakukan penggalian hasil tambang galian C dalam tanah milik Penggugat adalah tindakan melawan hak dan melawan hukum;-----
- 5 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan kaki tangannya yang masuk ke dalam tanah milik Penggugat, menebang dan mengambil batang pohon kelapa pohon lainnya dalam tanah milik Penggugat tanpa seizin Penggugat adalah tindakan melawan hukum dan merupakan suatu tindakan penyerobotan;-----
- 6 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara tersebut berlaku terhadap Tergugat-Tergugat;-----
- 7 Menyatakan bahwa tindakan Tergugat 6 melakukan pembiaran tanpa adanya tindakan penegakan hukum terhadap Tergugat 1, 2, 3 dan kaki tangannya dari Tergugat 4 yang masuk dan mematok tanah milik Penggugat yang merupakan suatu tindakan penyerobotan serta tindakan

Halaman ke 5 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Tergugat 6 yang membiarkan Tergugat 1, 2, 3 dan orang-orang suruhannya melakukan penebangan dan pengambilan batang pohon kelapa serta penjarahan buah kelapa dalam tanah milik Penggugat tanpa adanya suatu tindakan penegakan hukum meskipun telah dilaporkan berkali-kali adalah suatu tindakan melawan hukum;-----

8 Memerintahkan kepada Tergugat 7 untuk tidak menerbitkan izin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di tanah objek sengketa;-----

9 Menghukum Tergugat 1, 2, 3 dan kaki tangan Tergugat 1, 2, 3, 4 untuk mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat segera setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

10 Menghukum Tergugat 4 untuk mencabut izin pengelolaan hasil tambang galian C dari oknum-oknum kaki tangan Tergugat 4 serta siapapun juga yang telah mendapat izin pengelolaan dari Tergugat 4 dan melarang aktivitas penggalan hasil tambang galian C dalam tanah milik Penggugat sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

11 Menghukum Tergugat 6 untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapa saja yang masuk menyerobot ke dalam tanah milik Penggugat;-----

12 Menghukum Tergugat 4 dan 7 untuk tidak melakukan pembayaran kepada siapapun juga dari tanah milik Penggugat yang masuk KEK sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

13 Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4 untuk secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi buah kelapa yang dijarah oleh Tergugat 1, 2, 3, 4 dan orang-orang suruhannya dalam tanah milik Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Menghukum Tergugat 4 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap karena menerbitkan izin pengelolaan hasil tambang galian C dalam tanah milik Penggugat kepada oknum-oknum kaki tangan Tergugat 4;
- 15 Menghukum Tergugat 5 untuk membayar ganti rugi atas tindakan melawan hukum dari Tergugat 5 berupa tidak diprosesnya menurut aturan hukum yang berlaku pengalihan hak dari PT. Ranomuut kepada Penggugat-Penggugat sebagai pemilik pertama setelah HGU PT. Ranomuut berakhir ganti rugi mana sebesar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) secara tunai selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;----
- 16 Menghukum Tergugat 1 sampai Tergugat 6 untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- 17 Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 untuk mentaati putusan pengadilan;-----
- 18 Atau kalau pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, Tergugat I, II dan III hadir sendiri, Tergugat IV dan VI hadir diwakili Kuasanya, sedangkan Tergugat V dan Tergugat VII tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya untuk menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, untuk mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator ERENST J. ULAEN, SH, MH berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 117/Pdt.G/2011/PN.Btg untuk melakukan mediasi selama 40 hari sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi proses mediasi dimaksud tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Halaman ke 7 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-Tergugat serta Para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Agustus 2008 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----
Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat III sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI :-----

- Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat-Tergugat keliru dan tidak jelas oleh karena dalam surat gugatan sendiri dengan nyata-nyata Penggugat telah menyebutkan tanah sengketa adalah milik adat yang telah dibuka oleh nenek Penggugat dan selanjutnya diserahkan kepada orang tua Penggugat. Bahwa tidak jelas dan tidak disebutkan pula peralihan hak dari orang tua Penggugat kepada PT. Ranomuut dengan hak guna usaha selama 30 tahun;-----
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak jelas pula kedudukan dan domisilinya sebagai penduduk yang mendalilkan mempunyai tanah yang dalam hal ini sebagai objek sengketa, karena untuk pembuktian domisili tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk yang sah;-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bitung tidak berwenang mengadili perkara tersebut atau dengan pertimbangan hukum atas alasan lain tersebut di atas, menyatakan gugatan Penggugat khususnya menyangkut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II DALAM POKOK PERKARA -----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat-Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas-tegas di dalam surat gugatannya;-----
- Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan izin kepada oknum tertentu untuk melakukan penggalian tambang galian C. Bahwa poin ini Tergugat-Tergugat tidak menyanggah dan tidak tahu menahu akan apa yang dilakukan para penambang galian C tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat. Di sini pula Tergugat menjadi bertanya-tanya tanah mana milik Penggugat yang diserobot sementara Tergugat-Tergugat tidak pernah mendengar bahwa Penggugat mempunyai tanah di lokasi yang menjadi sengketa, dalam hal ini juga Tergugat-Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut;-----
- Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penebangan dan pengambilan pohon kelapa. Bahwa setahu Tergugat-Tergugat di lokasi yang menjadi objek sengketa tidak terdapat tanaman pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat melainkan pohon kelapa yang ditanam oleh penduduk/masyarakat setempat yang sampai sekarang ini masih tetap dikuasai oleh penduduk/masyarakat;-----
- Bahwa ternyata di lokasi tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh penduduk/masyarakat yang sampai saat ini tercatat/terdata sebanyak 2458 kepala keluarga sehingga sangat tidak mungkin Tergugat-Tergugat menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa;-----
- Bahwa yang berperan/mengelola dalam areal tanah sengketa yang Penggugat dalilkan adalah orang yang bernama RODOLOF WANTAH. Bahwa orang tersebut juga mengatasnamakan masyarakat Masata. Orang tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;-----
- Bahwa sangat tidak beralasan pula dan tidak berdasarkan atas hukum kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat-Tergugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan ini Tergugat-Tergugat meminta pula dibuktikan oleh Penggugat;-----

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat-Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Halaman ke 9 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);-----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanikelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk Tergugat;-----
- 2 Menyatakan/menetapkan Penggugat bukan pemilik sah atas tanah/objek sengketa;-----
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan;-----

Jawaban Tergugat IV sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Bahwa seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas para ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan hukum yang sama, hal mana dalam gugatan Penggugat yang mengatakan bertindak untuk diri sendiri dan atas nama saudara-saudara kandung sebagai ahli waris dari MUSA PALILINGAN, sangat jelas, bahwa Penggugat hanya mencari keuntungan sendiri tanpa menyebutkan dan menguraikan siapa-siapa ahli waris yang dimaksudkan tersebut;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, oleh karena kekurangan pihak (*exceptio plurium litis consortium*), sebab sepatutnya Penggugat wajib menarik pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini yakni anggota/pimpinan DPRD Kota Bitung yang menurut Penggugat bersama-sama dengan Tergugat IV telah menetapkan lokasi objek sengketa sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);-----
- 3 Bahwa Pemerintah Kota Bitung tidak pernah menyerobot tanah siapapun, termasuk Penggugat oleh karena objek sengketa merupakan tanah eks Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanjung Merah yang statusnya menjadi tanah negara;-----
- 4 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka patutlah dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, dalam posita halaman 4 dan 5 alinea ke 7 “bahwa untuk menunjang program pemerintah tentang adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut maka pembangunan di atas tanah milik Penggugat tersebut dapat dilanjutkan sementara proses berjalan tetapi ganti ruginya tidak boleh dibayarkan kepada siapapun juga sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”, disisi lain dalam petitum angka 6 “menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas perkara berlaku terhadap Tergugat-Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampaklah jelas Penggugat tidak konsekuen dengan dalil-dalil positifnya, sehingga terjaring di dalam gugatan tidak jelas, kabur dan tidak sempurna;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diambil alih sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara;-----
- 2 Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam persidangan oleh karena gugatan Penggugat sangatlah kabur (*obscur libel*) dan tidak beralasan hukum baik menyangkut objek sengketa maupun pihak dalam perkara *in-casu*;-----
- 3 Bahwa terhadap batas-batas kepemilikan dari Penggugat terhadap objek sengketa perkara sangatlah kabur dan tidak jelas kedudukannya oleh karena menyebutkan berbatasan dengan tanah pasini yang tidak jelas kepemilikannya, dikuatirkan Penggugat dalam menyampaikan gugatannya mengada-ada dan hanya mencari keuntungan terhadap tanah tersebut yang jelas-jelas merupakan tanah eks HGU Nomor 2 Tanjung Merah yang berubah status menjadi tanah negara, bahkan bukan pada objek yang sebenarnya yang menjadi wewenang kapasitas Tergugat IV;-----
- 4 Bahwa terhadap posita Penggugat yang dalam gugatannya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan saudara-saudara yang menjadi ahli waris dari MUSA PALILINGAN sangatlah keliru oleh karena status objek perkara adalah merupakan pemberian hak sebidang tanah negara dari Pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanjung Merah kepada PT. Ranomuut yang telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2001 dan berstatus tanah negara;-----
- 5 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan izin kepada oknum-oknum tertentu masuk dan melakukan penggalian hasil tambang galian C, adalah merupakan pemutarbalikkan fakta oleh karena Tergugat IV-lah yang seharusnya memperlakukan tindakan Penggugat yang mengambil dan mengelola tanpa hak terhadap tambang galian C yang pada kenyataan dan fakta di lapangan telah merusak lingkungan;-----
- 6 Bahwa sudah sewajarnya objek perkara oleh Tergugat IV bersama dengan DPRD Kota Bitung yang nantinya akan ditetapkan sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) karena selain untuk menggerakkan perekonomian juga dalam rangka mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara lebih khususnya masyarakat yang ada di Kota Bitung serta objek perkara merupakan tanah eks Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanjung Merah yang saat ini berstatus tanah negara, sehingga dalil Penggugat yang menghendaki ganti rugi tidak beralasan hukum jika Tergugat IV

Halaman ke 11 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ganti rugi terhadap tanah negara dan manalah mungkin gugatan tentang penyerobotan tanah milik *in-casu* yang sementara diuji dalam persidangan Poenggugat mendalilkan objek tersebut adalah wilayah milik Penggugat;-----

7 Bahwa terhadap posita gugatan yang mengatakan adanya teror-teror dan penganiayaan oleh Tergugat IV dan preman-preman, adalah merupakan tuduhan dan fitnah yang tidak beralasan hukum sehingga kedepan akan membuka ruang bagi Tergugat IV untuk mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan pencemaran nama baik, mendiskreditkan bahkan merupakan suatu perbuatan yang bersifat provokatif terhadap keberadaan pemerintah;-----

8 Bahwa tidak benar Penggugat mengalami kerugian terhadap objek sengketa, oleh karena objek sengketa dikuasai oleh negara yang peruntukannya dikelola oleh pemerintah, olehnya terhadap tuntutan kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan dan berdasar hukum;-----

9 Bahwa oleh karena secara yuridis formil gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak sempurna maka terhadap dalil-dalil gugatan selebihnya tidak perlu dibantah karena tidak ada relevansinya;-----

Sehubungan dengan alasan-alasan Tergugat IV di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili memutus perkara Nomor 117/Pdt.G/2012/PN.Btg ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk*).-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek perkara adalah tanah eks Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanjung Merah yang luasnya 92,6 ha yang statusnya merupakan tanah negara;-----
- 3 Menyatakan objek perkara sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus oleh Tergugat IV adalah sah menurut hukum;-----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam Jawabannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Tergugat VI dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dan nyata dalam Jawaban Tergugat;-
- 2 Bahwa memang benar Penggugat pernah datang ke Polres Bitung selaku Tergugat VI dan melaporkan tentang telah terjadinya pencurian pohon kelapa di Kelurahan Tanjung Merah Lingkungan III Kecamatan Matuari Kota Bitung, laporan dimaksud adalah seperti tersebut pada Laporan Polisi Nomor LP/204/IV/2012/Sulut/Res Btg, tanggal 13 April 2012 tentang dugaan pencurian pohon kelapa milik pelapor VONNY PALILINGAN dengan terlapor OCE ISRAEL dan YANCE KUMAYAS;-----
- 3 Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membiarkan Tergugat 1, 2, 3 dan orang-orang tertentu masuk dan melakukan penyerobotan serta melakukan penebangan dan mengambil pohon kelapa dan pohon lainnya, sesungguhnya adalah keliru dan tidak benar. Sebab Tergugat VI setelah menerima laporan dari Penggugat, telah melakukan langkah hukum dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor /SP.Lidik/98/IV/2012/Reskrim Res Bitung, tanggal 13 April 2012 perihal untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian pohon kelapa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 April 2012 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kelurahan Tanjung Merah Lingkungan III Kecamatan Matuari Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP. Tindakan penyelidikan dimaksud antara lain dengan mengundang dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk pelapor dan terlapor serta semua pihak yang terkait dengan dugaan perkara pidana dimaksud. Adapun pihak-pihak yang telah diperiksa oleh Tergugat VI antara lain adalah pelapor perempuan VONNY PALILINGAN, NATALIA WUWUNGAN, BERTHA TUWONGKESONG, FERDINAND A. H. KATUUK (sebagai saksi) melakukan pemeriksaan terhadap YOUCE ISRAEL dan YANCE KUMAYAS (sebagai terlapor);--
- 4 Bahwa dalam rangka transparansi penyidikan penanganan dugaan perkara pidana, Tergugat VI kemudian telah memberitahukan kepada Penggugat sebagai pelapor langkah atau tindakan Terguga VI sebagai penyidik dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Halaman ke 13 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Laporan Nomor B/98/IV/2012/Reskrim/Res Btg, tanggal 20 April 2012 kepada pelapor VONNY PALILINGAN yang isinya tentang telah diterimanya laporan polisi oleh pelapor VONNY PALILINGAN dan penunjukkan Briptu HENDRA S sebagai Penyidik Pembantu yang akan menangani perkara dimaksud, serta permintaan untuk supaya pelapor menyerahkan bukti kepemilikan berupa surat kepemilikan tanah asli kepada Tergugat VI sebagai Penyidik;-----

- 5 Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dimaksud, Tergugat VI kemudian membuat laporan hasil penyelidikan sebagaimana tertuang pada Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 14 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Bitung AKP FARLY REWUR, SH dan Ketua Tim Penyelidik IPDA EVERHARD KAWATU dengan kesimpulan bahwa laporan yang dibuat oleh VONNY PALILINGAN tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh karena pelapor tidak dapat menunjukkan kepada Penyidik/Pyenyidik Pembantu bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut;-----
- 6 Bahwa Tergugat VI juga telah melaksanakan gelar perkara yang laporan hasil gelarnya tertuang pada Laporan Hasil Gelar Perkara tentang Dugaan Tindak Pidana Pencurian an. VONNY PALILINGAN Nomor : LHPG/78/V/2012/Reskrim Res Bitung, tanggal 14 Mei 2012;-----
- 7 Bahwa untuk yang kedua kalinya Tergugat VI telah menerbitkan dan mengirimkan pada Penggugat sebagai pelapor Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/113/VII/2012/Reskrim/Res Bitung, tanggal 28 Juli 2012 yang isinya menerangkan bahwa laporan dari VONNY PALILINGAN tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan dengan alasan pelapor (VONNY PALILINGAN) tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas tanah dimaksud;-----
- 8 Bahwa selain menangani laporan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Tergugat VI sebagai Penyidik, Tergugat VI juga telah melakukan tindakan hukum atas Laporan Penganiayaan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada Laporan Polisi Nomor : LP/213/IV/2012/Sulut/Res Btg, tanggal 20 April 2012 yang perkaranya telah mendapatkan Putusan Pengadilan Nomor : 20/Pid.C/2012/PN.Btg yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);-----
- 9 Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu triliun rupiah) adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya Tergugat VI tolak secara tegas;-----

10 Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat yang menghendaki dilakukannya sita jaminan terhadap objek perkara, Tergugat VI menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat VI telah kemukakan di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menerima Jawaban Tergugat VI untuk seluruhnya;-----
- 2 Menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat VI bukan perbuatan melawan hukum;-----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara atau jika berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat VII telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga yuridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;-----

- 1 Plurium Litis Consortium;-----

Bahwa gugatan a quo cacat formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv dimana suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak, 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/posita*), 3. Tuntutan (*Petitum*) sedangkan dalam Pasal 95 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti akan mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima walaupun Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 16 Desember berpendapat gugatan yang tidak memenuhi Pasal 8 Rv tidak dapat diterima, sebab ada ahli waris yang tidak ditarik dalam perkara ini dan bahkan ada pihak dalam gugatan tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara;-----

- 2 Obscuur Libel;-----

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak sesuai dengan apa yang disebut syarat formil tentang gugatan, dimana tidak mencantumkan identitas yang jelas sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 118 HIR tentang formilnya gugatan, yang

Halaman ke 15 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya baik Penggugat maupun Tergugat haruslah jelas identitas para pihak demi kepastian hukum;-----

3 Error Object;-----

- Bahwa gugatan Penggugat selain tidak jelas letak dan batas-batasnya maka sangat jelas obyek yang dimaksud bukanlah obyek yang dikuasai oleh Tergugat I sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan penuh dengan kebohongan apalagi dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama Tergugat IV dan V;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cacat hukum, tidak memenuhi syarat formil sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mutatis-mutandis termasuk sebagai dalil tanggapan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tidak benar dan apa yang didalilkan dalam surat gugatan seluruhnya Tergugat VII tolak, kecuali hal apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat VII;-----
- 2 Bahwa apa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat dalam posita yang tidak jelas dan penuh dengan kekaburan harus ditolak sebagai tidak beralasan hukum karena penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat baik secara hukum didasari dengan alas hak yang sah, sehingga dalil gugatan Penggugat hanyalah mengada-ada dan penuh dengan ketidakbenaran;-----
- 3 Bahwa batas-batas tanah kebun yang ada dalam gugatan Penggugat dan letaknya tidak sama dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan dengan Tergugat IV dan V dimana tanah Tergugat IBV dan V yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dan batas-batas tanahnya berbeda;-----
- 4 Bahwa karena itu apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar sebagai pemilik dari tanah obyek sengketa, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Penggugat maka telah jelas Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- 5 Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah wajar dan sesuai dengan dasar dari Tergugat V sehingga apa yang dimintakan oleh Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pendahuluan tidak beralasan dan harus dikesampingkan baik yang tertulis karena tidak didasarkan pada alas hak yang sah;-----

- 6 Bahwa sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan karena tanah obyek sengketa tersebut saat ini berada dalam penguasaan dari Tergugat I sampai saat ini oleh karena itu sita jaminan yang dimaksud oleh Penggugat haruslah ditolak;-----
- 7 Bahwa asal usul tanah yang dahulu adalah tanah HGU ini pertanda bahwa tanah in casu adalah tanah negara dan bukan tanah pasini sebagaimana dalil gugatan;-----
- 8 Bahwa untuk gugatan ganti rugi tidak beralasan karena para Penggugat tidak ada yang dirugikan karena tanah tersebut bukan milik Penggugat sehingga apa yang diminta untuk mengganti kerugian tidak mempunyai dasar hukum bahkan lebih mengaburkan apa yang dimaksud oleh Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat VII beralasan hukum, dan dapat diterima;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materiil;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Mohon keadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I sampai dengan VII, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 02 April 2013 dan sebaliknya juga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Mei 2013 dan 03 Juni 2013 yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat-Tergugat I, II dan III adalah menyangkut kompetensi relatif maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sepanjang mengenai eksepsi kompetensi absolut dimaksud, sedangkan eksepsi lainnya akan dipertimbangan bersama dengan pokok perkara a quo oleh karena diperlukan pembuktian terlebih dahulu;-----

Halaman ke 17 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2013 memuat amar sebagai berikut :-

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I, II, III mengenai kompetensi relatif;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk mengadili perkara a quo;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak supaya pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- 4 Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memenguatkan dalil - dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 147/18.52.05.1001/2004 atas nama VONNY PALILINGAN, diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Surat Kuasa kepada VONNY PALILINGAN, tertanggal 16 Juli 2003, diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Salinan Akta Notaris Pemberian Kuasa kepada VONNY PALILINGAN oleh ahli waris MUSA PALILINGAN, diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Waris dari MUSA PALILINGAN, diberi tanda P-4;
- 5 Fotokopi Surat Nikah atas nama MUSA PALILINGAN dan ROSALI KANDIJO, diberi tanda P-5;
- 6 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 288/1983 atas nama ROSALI KANDIJO, diberi tanda P-6;
- 7 Fotokopi Surat Keputusan Pensiun Duda Pegawai atas nama istri dari MUSA PALILINGAN, ROSALI PALILINGAN KANDIJO, diberi tanda P-7;
- 8 Fotokopi Silsilah Keturunan Dotu A. T. TANOD dan LIE TJENG KIE, diberi tanda P-8;
- 9 Fotokopi Surat Baptisan atas nama MUSA PALILINGAN, diberi tanda P-9;
- 10 Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor : 100/60/71/07/03/VII/2011, diberi tanda P-10;
- 11 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama VONNY PALILINGAN Nomor : STPL/43/IV/2012/Sek-Btg-Brt, diberi tanda P-11;
- 12 Fotokopi Surat Permohonan Pengawasan Perkara, diberi tanda P-12;
- 13 Fotokopi Surat Kuasa dari ahli waris, diberi tanda P-13;
- 14 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WOEDANGADI M. WATUPONGO, diberi tanda P-14;
- 15 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEANNE L. PALILINGAN, diberi tanda P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBERT PAUL PALILINGAN, diberi tanda P-16;-----
- 17 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MUSA PALILINGAN, diberi tanda P-17;-----
- 18 Fotokopi Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 103/SKKN/III/83, diberi tanda P-18;-----
- 19 Fotokopi gambar peta tanah, diberi tanda P-19;-----
- 20 Fotokopi peta Kelurahan Tanjung Merah, diberi tanda P-20;-----
- 21 Fotokopi Surat Keterangan membayar pajak Nomor : 192/TM/X/2010, diberi tanda P-21;-----
- 22 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, diberi tanda P-22;-----
- 23 Fotokopi Surat Keterangan Yayasan Matuari Maeludan, P-23;-----
- 24 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang seluas 70,791 M2, diberi tanda P-24;-
- 25 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang seluas 50.000 m2, diberi tanda P-25;-
- 26 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang seluas 269.000 m2, diberi tanda P-26;-----
- 27 Fotokopi Makalah sejarah Tanjung Merah, diberi tanda P-27;-----
- 28 Fotokopi kwitansi pemasangan listrik, diberi tanda P-28;-----
- 29 Fotokopi permohonan penerbitan sertifikat atas tanah, diberi tanda P-29;-----
- 30 Fotokopi permohonan penerbitan sertifikat atas tanah, diberi tanda P-30;-----
- 31 Fotokopi kwitansi pembayaran pengurusan pengakuan hak atas tanah, diberi tanda P-31;-----
- 32 Fotokopi Akta jual beli Nomor : 17/JB/BTGH/VIII/1994, diberi tanda P-32;-----
- 33 Fotokopi Surat Hadiah, diberi tanda P-33;-----
- 34 Fotokopi Surat Penjualan, diberi tanda P-34;-----
- 35 Fotokopi bagian buku berjudul Datoe Binangkang, Raja Manado, diberi tanda P-35;-
- 36 Fotokopi berita koran, diberi tanda P-36;-----
- 37 Fotokopi kwitansi pembayaran dari VONNY PALILINGAN kepada UDIN, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-37;-----
- 38 Fotokopi Surat Pernyataan ROSALIN KOLOAY, diberi tanda P-38;-----
- 39 Fotokopi Surat Keterangan Lurah Tanjung Merah, diberi tanda P-39;-----
- 40 Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 2 Juli 2003, diberi tanda P-40;-----
- 41 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanun 2010, diberi tanda P-41;-----
- 42 Print asli foto, diberi tanda P-42;-----
- 43 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 160/05.1001/IX/2011, diberi tanda P-43;-----

Halaman ke 19 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 013/SK-D/5.1001/II/2013, diberi tanda P-44;-----
- 45 Fotokopi Putusan Pidana Ringan atas nama FEMMI KATUUK TOMBENG, diberi tanda P-45;-----
- 46 Fotokopi Tanda Bukti Pelapor Nomor : TBL/186/III/2013, diberi tanda P-46;-----
- 47 Fotokopi Tanda Bukti Pelapor Nomor : TBL/465/2011/Res Bitung, diberi tanda P-47;-----
- 48 Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/204a/IX/2011/Reskrim/Res Bitung, diberi tanda P-48;-----
- 49 Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/267/XI/2010/Reskrim, diberi tanda P-49;-----
- 50 Fotokopi Tanda Bukti Melapor Nomor : TBL/204/IV/2011/Res Bitung, diberi tanda P-50;-----
- 51 Fotokopi Tanda Terima Dokumen, diberi tanda P-51;-----
- 52 Fotokopi Rekomendasi Kepada PT. ASA Engeneering Pertama, diberi tanda P-52;-
- 53 Fotokopi Surat Pernyataan Rosalin Koloaj, diberi tanda P-53;-----
- 54 Fotokopi Akte Kelahiran atas nama MUSA PALILINGAN, diberi tanda P-54;-----
- 55 Asli print internet makalah berjudul Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat, diberi tanda P-55;-----
- 56 Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Nomor : 570.51.2045-DI.1, diberi tanda P-56;-----
- 57 Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Nomor : 570.51-3285-DI.1, diberi tanda P-57;-----
- 58 Fotokopi Anggaran Dasar Yayasan Matuari Maeludan, diberi tanda P-58;-----
- 59 Fotokopi Putusan Pidana Ringan Nomor : 20/Pid.C/2013/PN.Btg atas nama ARNOLD MAWUNTU, diberi tanda P-59;-----
- 60 Fotokopi Tanda Bukti Penyerahan Berkas, diberita tanda P-60;-----
- 61 Fotokopi Surat Permohonan atas Tanah Ulayat/Adat, diberi tanda P-61;-----
- 62 Fotokopi Daftar Anggota Kelompok Tani, diberi tanda P-62;-----
- 63 Fotokopi Surat Permohonan Pengamanan diri dan lokasi tanah erpach, diberi tanda P-63;-----
- 64 Fotokopi lembaran berita koran Komentor, diberi tanda P-64;-----
- 65 Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kanwil Sulut Nomor 570-610, diberi tanda P-65;-----
- 66 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Himpunan Peternak Indonesia, diberi tanda P-66;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Fotokopi Peta Tanjung Merah, diberi tanda P-67;-----
- 68 Fotokopi Peta letter C, diberi tanda P-68;-----
- 69 Fotokopi keterangan tanah, diberi tanda P-69;-----
- 70 Fotokopi Surat Pemutusan Listrik Sementara, tanggal 23 Mei 2013, diberi tanda P-70;-----
- 71 Fotokopi Surat tanggal 29 Mei 2013, diberi tanda P-71;-----
- 72 Print foto tanah, rumah, telaga dan tanaman milik VONNY PALILINGAN, diberi tanda P-72;-----
- 73 Fotokopi Surat Disposisi Walikota Bitung tertanggal Januari 2011, diberi tanda P-73;-----
- 74 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-74;-----
- 75 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-75;-----
- 76 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-76;-----
- 77 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-77;-----
- 78 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), diberi tanda P-78;-----
- 79 Fotokopi SPPT PBB, diberi tanda P-79;-----
- 80 Fotokopi SPPT PBB, diberi tanda P-80;-----
- 81 Fotokopi kwitansi pembayaran tanah, diberi tanda P-81;-----
- 82 Fotokopi kwitansi pembayaran tanah, diberi tanda P-82;-----
- 83 Fotokopi kwitansi pembayaran tanah, diberi tanda P-83;-----
- 84 Fotokopi kwitansi pembayaran tanah, diberi tanda P-84;-----
- 85 Fotokopi kwitansi pembayaran tanah, diberi tanda P-85;-----
- 86 CD aktivitas di atas obyek sengketa, diberi tanda P-86;-----
- 87 Fotokopi buku berjudul Petani dan Penguasa, diberi tanda P-87;-----
- 88 Print foto pencurian pohon kelapa, diberi tanda P-88;-----
- 89 Print foto pencurian pohon kelapa, diberi tanda P-89;-----
- 90 Print foto, diberi tanda P-90;-----
- 91 Print berita internet, diberi tanda P-91;-----
- 92 Print berita internet, diberi tanda P-92;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi tanda P-1 s/d P-69 dan telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti P-7, P-14, P-15, P-16, P-52, P-61, P-64, P-65, P-67 tidak terdapat aslinya, selebihnya dapat dipertimbangan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

Halaman ke 21 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan di bawah sumpah, secara berurutan sebagai berikut :-----

1 Saksi JEMMY D. BOJOH, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat, objek sengketa adalah milik orang tuanya MUSA PALILINGAN seluas 92,6 Ha;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat batas obyek sengketa : sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan pabrik, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan HANNY SONDAKH dan beberapa masyarakat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 karena sama-sama menjadi anggota Himpunan Peternak Indonesia dan objek sengketa rencananya akan menjadi salah satu lahan dari HPI untuk menanam jagung;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayaran pajak dari sebagian objek sengketa yang dibayar oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada waktu akan diadakan sosialisasi HPI di obyek sengketa, Tergugat I, II dan III berada di lokasi dan melakukan pengancaman;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal obyek sengketa yang merupakan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bitung;-----

2 Saksi NOVA ANNE MEISKE TELLY KAWENGIAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama aktif di Himpunan Peternak Indonesia (HPI) dan bertetangga di Manado;-----
- Bahwa pada saat diadakan sosialisasi pada bulan Februari 2012 program penanaman jagung di lokasi obyek sengketa, acara yang diadakan oleh HPI tersebut terhenti karena ada orang yang datang melakukan pengancaman dan pemberhentian acara sosialisasi dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti dokumen pembayaran pajak dan kwitansi-kwitansi;-----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat, obyek sengketa adalah milik dari orang tuanya MUSA PALILINGAN;-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan lahan kosong dan sekarang dikuasai Penggugat karena terdapat rumah Penggugat di atas lokasi obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat batas-batas tanah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan pabrik arang, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah-rumah penduduk;-----
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencahangan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus di atas obyek sengketa;-----

3 Saksi RUDY HERMANUS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat, objek sengketa adalah milik orang tuanya MUSA PALILINGAN seluas 92,6 Ha;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat batas obyek sengketa : sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat berbatasan dengan pabrik, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan HANNY SONDAKH dan beberapa masyarakat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 karena sama-sama menjadi anggota Himpunan Peternak Indonesia dan objek sengketa rencananya akan menjadi salah satu lahan dari HPI untuk menanam jagung;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayaran pajak dari sebagian objek sengketa yang dibayar oleh Penggugat;-----
- Bahwa pada waktu akan diadakan sosialisasi HPI di obyek sengketa, Tergugat I, II dan III berada di lokasi dan melakukan pengancaman;-----

Halaman ke 23 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal obyek sengketa yang merupakan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bitung;-----

4 Saksi TENGKIE LENGKONG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa saksi dan Penggugat anggota kelompok tani yang sekarang sudah dibubarkan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayaran pajak SPPT oleh Penggugat atas obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Tanjung Merah sejak tahun 1990;-----
- Bahwa obyek sengketa sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok Masata;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa adalah tanah erpacht dan berbatasan dengan tanah milik HANNY SONDAKH, Walikota Bitung;-----
- Bahwa saksi pernah berkebun di atas obyek sengketa pada tahun 1993, atas izin dari Ketua Kelompok Tani, bukan izin dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Manado;-----

5 JUNUS WAKARI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua Penggugat pernah menetap di Kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Manembo-Nembo Bitung;-----
- Bahwa saksi tergabung dalam kelompok tani yang diketuai oleh Penggugat, akan tetapi kelompok tani tersebut sudah bubar, dan obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Kelompok Masata;-----
- Bahwa saksi dan anak saksi juga mendapat kapling tanah di atas obyek sengketa dari Kelompok Masata;-----
- Bahwa obyek sengketa merupakan tanah kosong hanya beberapa bagian yang ditanami kelapa;-----
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa merupakan tanah erpacht;-----

6 HERNA LENI RONDONUWU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diundang untuk mengikuti acara sosialisasi penanaman jagung di atas obyek sengketa yang diselenggarakan oleh Himpunan Peternak Indonesia (HPI);--
- Bahwa setahu saksi dari organisasi HPI, obyek sengketa milik dari Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang berhubungan dengan kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;-----
- Bahwa ada beberapa orang yang datang mengancam pada saat sedang dilaksanakan sosialisasi oleh HPI, yang mengatakan obyek sengketa bukan milik dari Penggugat;----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III hanya mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan di bawah sumpah secara berurutan sebagai berikut :-----

1 Saksi ARNOLD UNTU, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa orang tua saksi pernah menjadi mandor pada tahun 1948 dari perusahaan asing yang menggarap lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa;-----
- Bahwa obyek sengketa hanya ditanami kelapa, tetapi bukan ditanami oleh Penggugat melainkan oleh perusahaan asing, karena sekarang sudah tidak ada lagi kelapa sejak tidak ada perusahaan di atas obyek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah berkebun di atas obyek sengketa tetapi sekarang tidak lagi, karena obyek sengketa sudah dikuasai oleh Kelompok Masata;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi sopir traktor yang disewa oleh kelompok tani Matuari untuk membersihkan obyek sengketa;--

1 Saksi DENGAR LENGKONG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi obyek sengketa adalah tanah erpacht karena saksi pernah berkebun di atas obyek sengketa, akan tetap obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Kelompok Masata;-----

Halaman ke 25 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas obyek sengketa ada dibangun rumah oleh BUANG KUMAYAS;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak memiliki tanah di daerah Tanjung merah karena Penggugat tidak pernah menetap di Kelurahan Tanjung Merah;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di depan persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

- 1 Fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kota Bitung Nomor : 08/2.100/71.72/V/2013, diberi tanda T-4.1;-----
- 2 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, diberi tanda T-4.2;-----
- 3 Fotokopi Keppres RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, diberi tanda T.4-3;-----
- 4 Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanjung Merah an PT. Ranomut, beserta Salinan Putusan PTUN Nomor 01/G.TUN/2005/PTUN.Mdo, diberi tanda T.4-4;-----
- 5 Fotokopi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;-----

Menimbang, bahwa bukti surat-surat di atas oleh Tergugat IV telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Tergugat IV juga telah menghadirkan saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut :

- 1 Saksi JEMMY TULUMANG.
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menempati obyek sengketa berdasarkan pembagian kapling dari Kelompok Masata;-----
- Bahwa obyek sengketa setahu saksi merupakan tanah erpacht, dan selain saksi ada penduduk lain juga yang menempati obyek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendengar obyek sengketa merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang dicanangkan oleh pemerintah;-----
- Bahwa Tergugat I, II dan III tidak pernah menyuruh orang lain untuk menggali pasir dan memotong kelapa di atas obyek sengketa;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah menempati obyek sengketa, dan saksi tidak mengenal orang tua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

- 1 Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/204/IV/2012.Sulut/Res.Btg tanggal 13 April 2012, diberi tanda T.6-1;-----
- 2 Fotokopi BAP saksi korban VONNY PALILINGAN, tanggal 13 April 2012, diberi tanda T.6-2;-----
- 3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara Nomor : B/98/IV/2012/Reskrim/Res Btg, diberi tanda T.6-3;-----
- 4 Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/98/IV/2012/Reskrim/Res Btg, diberi tanda T.6-4;-----
- 5 Fotokopi Surat Panggilan Nomor B/855/VI/2012/Reskrim, diberi tanda T-6.5;-----
- 6 Fotokopi Surat Panggilan Nomor : B/833/VI/2012/Reskrim, diberi tanda T-6.6;-----
- 7 Fotokopi Surat Panggilan Nomor : B.834/VI/2012/Reskrim, diberi tanda T-6.7;-----
- 8 Fotokopi BAP Saksi BERTHA TUWONGKESONG tanggal 20 Juni 2012, diberi tanda T.6-8;-----
- 9 Fotokopi BAP Saksi NATALINA WUWUNGAN, tanggal 03 Mei 2012, diberi tanda T.6-9;-----
- 10 Fotokopi BAP atas nama YOUCE ISRAEL, tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda T-6.10;-----
- 11 Fotokopi BAP atas nama YANCE KUMAYAS, tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda T-6.11;-----

Halaman ke 27 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Fotokopi Keterangan Lurah Tanjung Merah FERDINAN A.H. KATUUK, diberi tanda T-6.12;-----
- 13 Fotokopi Surat Nomor : B/113/VII/2012/Reskrim/Res Btg tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, diberi tanda T-6.13;-----
- 14 Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Nomor LHP/78/IV/2012/Reskrim/Res Bitung, diberi tanda T-6.14;-----
- 15 Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LHPG/78/IV/2012/Reskrim/Res Bitung, diberi tanda T-6.15;-----
- 16 Fotokopi Absensi Gelar Perkara tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda T-6.16;-----
- 17 Fotokopi Laporan Kemajuan Penanganan Perkara Pidana Pencurian atas nama VONNY PALILINGAN, diberi tanda T-6.17;-----
- 18 Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/213/IV/2012/Sulut/Res-Btg, diberi tanda T-6.18;-----
- 19 Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/11/IV/2012/Sabhara/Res Btg, diberi tanda T-6.19;-----
- 20 Fotokopi Surat Nomor : B/653/VII/2012/Res Btg, diberi tanda, T-6.20;-----
- 21 Fotokopi Berkas Perkara Nomor : BP/06/VII/2012/Sabhara/Res Btg tanggal 27 Juli 2012, diberi tanda T-6.21;-----
- 22 Fotokopi Putusan Nomor 20/Pid.C/2012/PN.Btg, diberi tanda T-6.22;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Tergugat VI juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut :-----

1 Saksi JOUTJE ISRAEL, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah menebang pohon kelapa di lokasi obyek sengketa pada bulan Maret 2013, dan dilarang oleh Penggugat, dengan alasan obyek sengketa adalah milik Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa setahu saksi merupakan tanah erpacht;-----
- Bahwa saksi disuruh oleh Kelompok Masata yang diketuai oleh Rudolf Wantah untuk melakukan penebangan pohon kelapa yang tumbuh di lokasi obyek sengketa, karena pohon kelapa tersebut pohon kelapa yang sudah tua;-----
- Bahwa saksi telah menebang kurang lebih 300 pohon kelapa selama tiga bulan;-----
- Bahwa Penggugat melaporkan saksi ke polisi karena penebangan pohon tersebut, akan tetapi saksi sendiri tidak pernah dipertemukan dengan Penggugat;-----
- Bahwa perkara saksi yang dilaporkan oleh Penggugat tidak diproses lebih lanjut karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas obyek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa pernah dikelola oleh PT. ASA yang bergerak di bidang usaha meubel;-----
- Bahwa obyek sengketa ditempati oleh kurang lebih 50 kepala keluarga yang semuanya merupakan anggota Kelompok Masata;-----

2 Saksi JANTJE KUMAYAS, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi pernah menebang pohon kelapa di lokasi obyek sengketa pada bulan Maret 2013, dan dilarang oleh Penggugat, dengan alasan obyek sengketa adalah milik Penggugat;-----
- Bahwa obyek sengketa setahu saksi merupakan tanah erpacht;-----
- Bahwa saksi disuruh oleh Kelompok Masata yang diketuai oleh Rudolf Wantah untuk melakukan penebangan pohon kelapa yang tumbuh di lokasi obyek sengketa, karena pohon kelapa tersebut pohon kelapa yang sudah tua;-----
- Bahwa saksi telah menebang kurang lebih 300 pohon kelapa selama tiga bulan;-----

Halaman ke 29 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat melaporkan saksi ke polisi karena penebangan pohon tersebut, akan tetapi saksi sendiri tidak pernah dipertemukan dengan Penggugat;-----
- Bahwa perkara saksi yang dilaporkan oleh Penggugat tidak diproses lebih lanjut karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya yang sah atas obyek sengketa;-----
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa pernah dikelola oleh PT. ASA yang bergerak di bidang usaha meubel;-----
- Bahwa obyek sengketa ditempati oleh kurang lebih 50 kepala keluarga yang semuanya merupakan anggota Kelompok Masata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 20 September 2013, yang hasilnya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar terdapat tanah yang didalilkan oleh Penggugat terletak di Kel. Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas tanah yang sebenarnya di lokasi, yakni sebagai berikut:-----
 - Sebelah utara dengan tanah pasini, PT. Rotan dan tanah milik HANNY SONDAKH;-----
 - Sebelah Timur dengan tanah milik TANOD TANGKUDUNG dan WAWOH;-
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Kel. RUMAMBI – TICOALU, SIBY, HANNY SONDAKH dan perusahaan tepung;-----
 - Sebelah Barat dengan PT. Karbon;-----
- 2 Bahwa objek sengketa a quo dikuasai dan ditempati oleh masyarakat yang menamakan diri sebagai Kelompok Masata;-----
- 3 Bahwa objek sengketa merupakan tanah kosong, yang beberapa bagiannya ditanami tanaman kelapa yang sudah tua dan berumur dan tidak terdapat tanaman musim, seperti jagung;-----
- 4 Bahwa di atas objek sengketa terdapat tambang galian C yang diambil oleh masyarakat setempat, dan menurut pengakuan Penggugat salah satunya oleh HANNY SONDAKH, Walikota Bitung;-----
- 5 Bahwa di atas objek sengketa terdapat kurang lebih 50 rumah penduduk, termasuk rumah milik Penggugat yang sudah lama tidak ditempati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa menurut pengakuan Tergugat I, II, dan III, Penggugat tidak pernah tinggal di atas objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat-Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 08 Oktober 2013 yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini, dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi-----

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak menguraikan dengan jelas para ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan hukum yang sama, hala mana dalam gugatan Penggugat yang mengatakan bertindak untuk diri sendiri dan atas nama saudara-saudara kandung sebagai ahli waris dari MUSA PALILINGAN;-----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat keliru dan tidak jelas oleh karena dalam surat gugatan sendiri dengan nyata-nyata Penggugat telah menyebutkan tanah sengketa adalah milik adat yang telah dibuka oleh nenek Penggugat dan selanjutnya diserahkan kepada orang tua Penggugat, sedangkan tidak disebutkan dengan jelas peralihan hak dari orang tua Penggugat kepada PT. Ranomuut dengan hak guna usaha selama 30 tahun;-----
- 3 Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak jelas kedudukan dan domisilinya;-
- 4 Bahwa gugatan Penggugat cacat formil oleh karena kurang pihak dengan tidak menarik pimpinan dan anggota DPRD Kota Bitung yang telah menetapkan lokasi objek sengketa sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi pada poin pertama sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa gugatan yang memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memuat hal-hal yakni gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif, diberi

Halaman ke 31 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan ditandatangani oleh penggugat/pelawan atau kuasanya, identitas para pihak serta mencantumkan *fundamentum petendi* untuk mencegah gugatan tersebut kabur (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur yakni :-----

- 1 Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan Tergugat berkaitan materi atau obyek sengketa;-----
- 2 Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat dan memuat penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat/pelawan;-----

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi* atau yang dikenal dengan posita gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara a quo, yang tidak boleh dilakukan menyimpang dari dalil gugatan serta memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR/187 RBg yang menegaskan, setiap orang yang mendalilkan suatu sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 November 2012 menyebutkan bertindak atas nama sendiri dan atas nama saudara-saudara kandung kami sebagai ahli waris dari MUSA PALILINGAN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan, Penggugat menyebutkan “Penggugat-Penggugat” mempunyai sebidang tanah milik adat yang terletak di Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung seluas kurang 92,6 Ha yang ditandai, yang telah dibuka dan diolah oleh nenek moyang Penggugat-Penggugat dan ditanami dengan kelapa dan buah-buahan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan obyek sengketa kemudian beralih kepada orang tua Penggugat-Penggugat dan untuk lebih mengintensifkan dan mendayagunakan hasil tanah tersebut, maka orang tua Penggugat-Penggugat menjadikan tanah perkebunan dengan suatu hak guna usaha dari suatu Perusahaan Terbatas (PT) yang bernama PT. Ranomuut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan isi surat gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2012 tersebut, ternyata dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan materi atau objek sengketa, karena Penggugat tidak menguraikan secara lengkap siapa-siapa saja yang dimaksudkan sebagai ahli waris dari MUSA PALILINGAN, yang diwakili oleh Penggugat, demikian juga gugatan Penggugat tidak secara lengkap menjelaskan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat, yakni dengan tidak menguraikan proses peralihan hak dari MUSA PALILINGAN kepada PT. Ranomuut yang selanjutnya beralih kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan secara mendetail MUSA PALILINGAN memperoleh hak kepemilikan atas obyek sengketa sejak kapan dan bagaimana, kemudian bagaimana hak tersebut bisa beralih ke PT. Ranomuut dengan Hak Guna Usaha;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak menguraikan secara jelas fundamentum petendi (posita) dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi Tergugat-Tergugat pada poin pertama di atas harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat-Tergugat telah diterima, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sepatutnya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Mengingat peraturan perundangan bersangkutan;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.681.000,-
(dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Halaman ke 33 dari 31 halaman
Perk. No. 117/2012/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal TUJUH OKTOBER TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ALI MURDIAT, SH, MH dan HASANUDIN SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal DUA PULUH DUA OKTOBER TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh JEANET B. KALANGIT, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Tergugat I, II, Kuasa Tergugat IV, VI, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat V dan Tergugat VII.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALI MURDIAT, SH, MH

JUNITA BEATRIX MA'I, SH

HASANUDIN, SH, MH

PANITERA PENGANTI

JEANET B. KALANGIT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)